



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya El Tari Nomor 52 Telp. 0380-824966 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 85 /KEP/HK/2020**

TENTANG

ROHANIWAN AGAMA KATOLIK, KRISTEN, ISLAM, HINDU DAN BUDHA
SEBAGAI PEMBINA ROHANI GABUNGAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka perlu dilakukan Pembinaan Rohani secara terus-menerus bagi Aparatur Sipil Negara yang beragama Katolik, Kristen, Islam, Hindu dan Budha;
 - b. bahwa untuk kelancaran pembinaan rohani dimaksud, perlu menunjuk Rohaniwan sebagai Pembina Rohani Gabungan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rohaniwan Agama Katolik, Kristen, Islam, Hindu dan Budha Sebagai Pembina Rohani Gabungan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Rohaniwan Agama Katolik, Kristen, Islam, Hindu dan Budha Sebagai Pembina Rohani Gabungan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA :** Rohaniwan Agama Katolik, Kristen, Islam, Hindu dan Budha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Tugas dan tanggung jawab Rohaniwan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan materi renungan secara tertulis sesuai tema dan sub tema yang diberikan; dan
 - b. memberikan pelayanan atau renungan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada setiap hari jumat minggu terakhir bulan berjalan selama Tahun 2020.
- KEEMPAT :** Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan setiap bulan, para rohaniwan ditunjuk secara bergantian baik rohaniwan Katolik, Kristen, Islam, Hindu dan Budha.
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Februari 2020

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Para Rohaniwan masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 85 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 21 februari 2020

ROHANIWAN AGAMA KATOLIK, KRISTEN, ISLAM, HINDU DAN BUDHA
SEBAGAI PEMBINA ROHANI GABUNGAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA ROHANIWAN	AGAMA
1	2	3
1	Romo Oktovianus Naif, Pr	Katolik
2	Romo Yakobus Longga, Pr. S.Fil	Katolik
3	Pater Yulius Yasinto, SVD	Katolik
4	Romo Amandus Ninu, Pr	Katolik
5	Romo Longginus Bone, Pr	Katolik
6	Pdt. Grace L. Pandie-Sjioen, S.Th	Kristen
7	Pdt. Deaszy Liu-Tatengkeng, MA	Kristen
8	Pdt. Petronela Hire Padja-Loy Bhoga, M.Si Teol	Kristen
9	Pdt. Roos Foenay-Sereh, S. Th	Kristen
10	Pdt. Tera Klaping, M.Th	Kristen
11	Pdt. Jeky Latupeirissa, M.Th	Kristen
12	Pdt. Elsa Maramba-Kebang, S.Th	Kristen
13	Pdt. Flora F. Welvart-Manafe, S.Th.	Kristen
14	Pdt. Venty Nalle-Sutrisno, S.Th	Kristen
15	Pdt. Jeheskial Adam, S.Th, M.Hum	Kristen
16	Pdt. E. V. Manu-Nalle, S.Th	Kristen
17	Pdt. Yandri Manobe, S.Th	Kristen
18	Drs. Masdriansyah	Islam
19	Drs. H. Hudayanur	Islam
20	Drs. H. Bisman, MHI	Islam
21	Drs. Lukman Sara, MPd	Islam
22	Prof. DR. I Gusti Bagus Arjana, MS	Hindu
23	Pinandita Supardi, S.Pd	Hindu
24	Ir. I Wayan Sumartika, M.Si	Hindu
25	I Wayan Wira Susena SE	Hindu

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014